



PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan beriakunya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran perlu didukung dengan pembiayaan yang wajar sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Bali
2. Gubernur adalah Gubernur Bali
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat DPRD adalah perangkat DPRD yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
7. Sekretaris DPRD adalah pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan atas persetujuan pimpinan DPRD dan dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali.
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan.
11. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua DPRD.
12. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi.
13. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil, Sekretaris dan Anggota Panitia.
14. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
15. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD untuk Pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

16. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan.

BAB II

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan Tetap

Pasal 2

Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Komisi;
- e. Tunjangan Khusus;
- f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD menerima uang representasi.
- (2) Besarnya Uang Representasi yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya adalah :
 - a. Ketua sebesar 60 % dari Gaji Pokok Gubernur;
 - b. Wakil Ketua sebesar 90% dari Uang Representasi Ketua DPRD;
 - c. Anggota sebesar 80% dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (3) Selain Uang Representasi dimaksud ayat (2) Pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD juga menerima tunjangan keluarga dan tunjangan beras, yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan uang paket.
- (2) Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk setiap bulannya adalah sebesar 25 % dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Kepada Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk setiap bulannya adalah 50% dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Bagi Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
- (2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk setiap bulannya ditentukan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 20% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua dan Sekretaris sebesar 15% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Anggota sebesar 10% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 7

Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan Tunjangan Khusus untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Tunjangan Panitia

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD yang dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.
- (2) Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Ketua Panitia sebesar 15% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua Panitia sebesar 10 % dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris Panitia sebesar 10% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
 - d. Anggota Panitia sebesar 5% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Bagian Ketiga

Tunjangan Kesejahteraan.

Pasal 10

- (1) Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan.
- (2) Tunjangan Kesehatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dalam bentuk jaminan asuransi.

Pasal 11

Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan:

- a. uang duka wafat sebesar 3 kali uang representasi, apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 kali uang representasi;
- b. bantuan biaya pengangkutan jenazah / pemakaman.

Pasal 12

- (1) Pimpinan DPRD disediakan Rumah Jabatan beserta kelengkapannya.
- (2) Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan beserta kelengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD berhenti dan jabatannya, maka rumah jabatan beserta kelengkapannya diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan bantuan sewa rumah sesuai dengan standar yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas berikut atributnya berupa :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) stel dalam setahun;
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) stel dalam setahun;
- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) stel selama 5 (lima) tahun
- d. PDL (Pakaian Dinas Lapangan) 2 (dua) stel dalam setahun.

Pasal 14

- (1) Pimpinan DPRD disediakan sebuah kendaraan dinas.
- (2) Biaya Pemeliharaan kendaraan dinas dibebankan pada APBD.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya maka kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 15

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, pada Anggaran Belanja Sekretariat DPRD disediakan :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang;
- c. Belanja Perjalanan Dinas.
- d. Belanja Pemeliharaan.

Pasal 16

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan DPRD

- disediakan biaya penunjang kegiatan yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Besarnya biaya penunjang kegiatan adalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Jenis dan biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas dimaksud ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi dasar dan pedoman dalam menentukan Anggaran Belanja DPRD.
- (2) Semua akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Disahkan di Denpasar
pada tanggal 28 Februari 2002

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI

ttd

PUTU WIJANAYA,SH
PEMBINA UTAMA
NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2002 NOMOR 5 SERI E NOMOR 3

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai badan legislatif daerah yang merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat di daerah dan kedudukannya sejajar sebagai mitra Pemerintah Propinsi dibiayai dari APBD Propinsi Bali.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali perlu diberikan hak-hak keuangan dan administratif yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan DPRD, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan aspek keadilan dikaitkan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan Iegtslasi, pengawasan dan anggaran.

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1997, sudah tidak sesuai lagi maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali.

Hal-hal tertentu yang menyangkut Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali yang belum jelas diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan— ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil/ABRI.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1	cukup jelas
Pasal 2	cukup jelas
Pasal 3	cukup jelas
Pasal 4	cukup jelas
Pasal 5	cukup jelas
Pasal 6	cukup jelas
Pasal 7	cukup jelas
Pasal 8	cukup jelas
Pasal 9	Yang dimaksud Panitia adalah Panitia sebagai alat kelengkapan DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam Tata Tertib DPRD.
Pasal 10	cukup jelas
Pasal 11	Yang dimaksud dengan Pemakaman adalah termasuk penguburan

menurut agama Hindu dan bentuk upacara agama lainnya sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianut.

Pasal 12 cukup jelas

Pasal 13 cukup jelas

Pasal 14 cukup jelas

Pasal 15 cukup jelas

Pasal 16 yang dimaksud dengan biaya Penunjang Kegiatan adalah untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas legislative.

Pasal 17 cukup jelas

Pasal 18 cukup jelas

Pasal 19 cukup jelas